



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS SYIAH KUALA

Darussalam, Banda Aceh 23111

Telepon: (0651) 7553205, 7553248, 7554394, 7554395, 7554396, 7554398

Faximile: (0651) 7554229, 7551241, 7552730, 7553408

Laman: www.unsyiah.ac.id, E-mail: info@unsyiah.ac.id

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS SYIAH KUALA
NOMOR 18 TAHUN 2018

TENTANG

UPACARA WISUDA UNIVERSITAS SYIAH KUALA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS SYIAH KUALA,

Menimbang : bahwa dalam rangka pelaksanaan Pasal 16 Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2016 tentang Statuta Universitas Syiah Kuala perlu menetapkan Peraturan Rektor Universitas Syiah Kuala tentang Upacara Wisuda Universitas Syiah Kuala.

Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 9 Tahun 2010 tentang Keprotokolan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 125);

2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5500);

4. Peraturan Menristekdikti RI Nomor 48 Tahun 2015 sebagaimana diubah dengan Nomor 124 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Syiah Kuala (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2050 dan Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2050);

5. Peraturan Menristekdikti RI Nomor 99 Tahun 2016 tentang Statuta Universitas Syiah Kuala (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1951);

6. Peraturan Menristekdikti RI Nomor 65 Tahun 2017 tentang Pedoman Keprotokolan di lingkungan Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi;

7. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 361/KMK.05/2018 tentang Penetapan Universitas Syiah Kuala pada Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;

8. Keputusan Menristekdikti RI Nomor 94/M/KPT.KP/2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Syiah Kuala Periode Tahun 2018-2022.

af.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS SYIAH KUALA TENTANG UPACARA WISUDA UNIVERSITAS SYIAH KUALA.

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor Universitas Syiah Kuala ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Syiah Kuala yang selanjutnya disingkat UNSYIAH adalah Perguruan Tinggi Negeri yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum.
2. Wisuda adalah suatu proses pelantikan kelulusan mahasiswa yang telah menyelesaikan seluruh program pembelajaran.
3. Pimpinan adalah Rektor dan organ UNSYIAH yang memimpin penyelenggaraan dan pengelolaan UNSYIAH.
4. Senat adalah organ UNSYIAH sebagai unsur penyusun kebijakan yang menjalankan fungsi penetapan dan pertimbangan pelaksanaan kebijakan akademik.

Pasal 2

Upacara wisuda Universitas Syiah Kuala dilaksanakan dengan berpedoman kepada Peraturan Rektor ini.

Pasal 3

- (1) Upacara wisuda Universitas Syiah Kuala dilaksanakan dalam suatu Sidang Terbuka Universitas Syiah Kuala.
- (2) Upacara wisuda Universitas Syiah Kuala diadakan 4 (empat) periode dalam 1 (satu) tahun kalender akademik.
- (3) Pelaksanaan Upacara Wisuda dilaksanakan selama 1 (satu) hari atau lebih dalam 1 (satu) periode.

Pasal 4

Upacara wisuda Universitas Syiah Kuala dilaksanakan oleh panitia dan protokol berkoordinasi dengan unit kerja yang membidangi akademik.

Pasal 5

Urutan pelaksanaan pada Upacara wisuda Universitas Syiah Kuala paling rendah meliputi:

- a. Wisudawan memasuki ruang upacara;
- b. Pimpinan memasuki ruang upacara dengan diiringi lagu "Mars Angkatan Darussalam";
- c. Menyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya dan Hening cipta;
- d. Pesan-pesan keselamatan;
- e. Pembukaan Sidang Terbuka Wisuda oleh Rektor;
- f. Pembacaan ayat suci Al-Qurannulkarim dan saritilawah serta shalawat badar;
- g. Himne Universitas Syiah Kuala;
- h. Pembacaan do'a;
- i. Pembacaan Keputusan lulusan oleh Wakil Rektor Bidang Akademik;
- j. Pelantikan Wisudawan oleh Rektor;
- k. Rektor mewisuda lulusan baru dengan memindahkan kucir dan mengalungkan samir kepada wakil wisudawan;
- l. Penyerahan ijazah kepada wisudawan oleh Rektor;
- m. Pidato Rektor;
- n. Sambutan Wisudawan;
- o. Pembacaan Janji Setia lulusan;

- p. Penyerahan penghargaan kepada lulusan cumlaude dengan IPK tertinggi;
- q. Penutupan Sidang Terbuka Wisuda oleh Rektor; dan
- r. Pimpinan meninggalkan ruang wisuda dengan diiringi lagu "Rayuan Pulau Kelapa".

Pasal 6

Pakaian yang dikenakan pada pelaksanaan Upacara wisuda Universitas Syiah Kuala:

- a. Pimpinan dan Para Anggota Senat mengenakan toga;
- b. Wisudawan mengenakan toga dengan busana dasar kemeja warna putih lengan panjang dan celana panjang warna hitam/gelap;
- c. Wisudawati mengenakan toga dengan busana dasar pakaian nasional/muslimah;
- d. Tamu undangan pria mengenakan pakaian sipil lengkap atau pakaian nasional/bebas rapi; dan
- e. Tamu undangan wanita mengenakan pakaian nasional/muslimah;

Pasal 7

Pimpinan dan Para Anggota Senat yang mengenakan toga terdiri dari:

- a. Rektor;
- b. Ketua Senat;
- c. Sekretaris Senat;
- d. Para Wakil Rektor;
- e. Para Dekan/Direktur Pascasarjana;
- f. Para Ketua Lembaga; dan
- g. Para Anggota Senat.

Pasal 8

Kelengkapan pada pelaksanaan Upacara wisuda Universitas Syiah Kuala paling rendah meliputi:

- a. Wisudawan;
- b. Panitia wisuda;
- c. Pembawa acara;
- d. Pembawa ijazah;
- e. Pembaca ayat suci Al-Quranulkarim dan Shalawat badar;
- f. Pembaca Saritilawah
- g. Pemimpin doa;
- h. Paduan suara; dan
- i. Petugas Protokol.

Pasal 9

Perlengkapan pada pelaksanaan Upacara wisuda Universitas Syiah Kuala paling rendah meliputi:

- a. Bendera Merah Putih;
- b. Bendera Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;
- c. Bendera Universitas;
- d. Bendera Fakultas;
- e. *Backdrop*;
- f. Panggung;
- g. Podium;
- h. Naskah Keputusan Rektor;
- i. Naskah pidato Rektor;
- j. Naskah pembuka dan penutup upacara;
- k. Naskah sambutan wakil wisudawan;
- l. Naskah Janji Setia Lulusan; dan
- m. Palu sidang.

44.

Pasal 10

Urutan tempat pada pelaksanaan Upacara wisuda Universitas Syiah Kuala meliputi:

- a. Rektor duduk di tengah didampingi Ketua Senat dan Sekretaris Senat, Wakil Rektor, Dekan dan Para Anggota Senat;
- b. Tamu undangan menempati tempat duduk di depan panggung menghadap Pimpinan;
- c. Wisudawan menempati tempat duduk di belakang tamu undangan; dan
- d. Orang tua/wali menempati tempat duduk di balkon atas atau tempat lain yang telah disediakan.

Pasal 11

Letak Perlengkapan pada pelaksanaan Upacara wisuda Universitas Syiah Kuala meliputi:

- a. panggung terletak di tengah depan ruangan;
- b. Bendera Merah Putih diletakkan di sisi kanan panggung;
- c. Bendera Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi di sisi kiri panggung;
- d. Bendera Universitas terletak di sisi kiri panggung sesudah Bendera Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;
- e. Bendera Fakultas terletak di sisi kanan dan kiri panggung; dan
- f. *Backdrop* terletak di belakang Pimpinan.

Pasal 12

Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan ini, akan diatur lebih lanjut dalam ketentuan tersendiri.

Pasal 13

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Darussalam, Banda Aceh
pada tanggal 22 Oktober 2018

 REKTOR UNIVERSITAS SYIAH KUALA 


Prof. Dr. Ir. Samsul Rizal, M.Eng
NIP 196208081988031003